



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 121 /B.01/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa Gubernur sebagai penanggung jawab Tim dan Tim dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam bentuk Peraturan Gubernur yang diprakarsai oleh Biro Pemerintahan Provinsi;
 - b. melakukan koordinasi dengan sekretariat bersama di tingkat pusat;
 - c. melakukan pembinaan terkait standar teknis dan mekanisme Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perangkat daerah yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimal dan dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah nonkementerian;
 - d. mengoordinasikan pendataan pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
 - e. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal kedalam Dokumen Perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - f. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal kedalam Dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
 - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 - j. melakukan sosialisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui system informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
 - l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
 - m. melakukan rapat secara berkala; dan
 - n. melaporkan Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan Standar Pelayanan Minimal berbasis aplikasi secara triwulan.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan kode rekening 5.1.2.02.01.04.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 1 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI. up. Dirjen Bina Pembangunan Daerah di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/121/B.01/HK/2024
TANGGAL : 21 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Penanggung Jawab : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Sekretaris : Dra. Siti Br. Siahaan (Analisis kebijakan Ahli Madya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- V. Anggota :
1. Inspektur Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
 11. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 12. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 13. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung
 14. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
 15. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
 16. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 17. Kepala Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

18. Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
19. Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
20. Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
21. Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
22. Kepala Seksi Kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
23. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
24. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
25. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
26. Ida Laila Maika, S.Sos., MM (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
27. Linda Lestari, S.IP., MM (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
28. Eva Riana, ST., MT (Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
29. Anita Mustika, ST., MT (Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
30. Ricky Rekintan Sumsago, ST., ME (Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
31. Rika Karya Wardani, SE (Fungsional Perencana Ahli Pertama Dinas Sosial Provinsi Lampung)
32. Endra Trio Baskoro, S.STP., M.Si (Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Sosial Provinsi Lampung)
33. Destra Yudha Setiawan, SH (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
34. Finasti Yulius Shuhada, S.Pd (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
35. Kartika Wulandari, S.IP., MM (Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

36. Ratu Mar'atus Solihah (Analisis Desa dan Kelurahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
37. Supriyati, SE (Analisis Desa dan Kelurahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
38. Meylia Nurwulan Sari, SE (Pengelola Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)
39. Apriga Pranata (Pengadministrasian Perencanaan Dinas Sosial Provinsi Lampung)
40. Siska Dwiyantri (Pengadministrasian Program dan Kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI